

Pertentangan Hak Imunitas Advokat dengan *Obstruction of Justice* dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/ TPK/2018/PN.JKT.PST

Helena Susanto¹, Reinaldy², Renee Lim³, Samuel Kaban Solavide⁴,
Rizky Karo Karo⁵

¹ Universitas Pelita Harapan,

² Universitas Pelita Harapan,

³ Universitas Pelita Harapan,

⁴ Universitas Pelita Harapan,

⁵ Universitas Pelita Harapan

Corresponding email: 01051210013@student.uph.edu

Abstrak : Advokat merupakan seseorang yang berprofesi dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kaitan hak imunitas seorang advokat dalam perbuatan menghalangi proses peradilan dalam kasus pidana korupsi, mengetahui apa saja pelanggaran kode etik yang dilakukan Fredrich Yunadi (FY) dalam kasus ini, dan juga memahami apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini mengingat seorang advokat memiliki hak imunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika yang dilakukan terkategori sebagai suatu tindak pidana, hak imunitas seorang advokat tidak boleh dijadikan suatu bantahan atau bahkan pledoi ketika berada dalam pengadilan. Selain itu, FY dalam Putusan No: 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST menjadi terdakwa dan diadili melakukan tindak pidana menghalangi proses peradilan dalam membela kliennya Setya Novanto (SN), mantan Ketua DPR dan menghambat proses penyidikan. Pertanggungjawaban pidana FY yang diberikan melalui vonis hakim tidak menghapuskan pemberian sanksi etik oleh organisasi advokat tempat dimana FY terdaftar sebagai advokat.

Kata Kunci: *Advokat, Hak Imunitas, Perintangannya Penyidikan*

Abstract : *Advocate is someone who works in providing legal services, both inside and outside the court. The purpose of this study is to analyze how the right of immunity of an advocate is related to the act of obstructing the judicial process in corruption cases, to find out what violations of the code of ethics were committed by Fredrich Yunadi (FY) in this case, and also to understand what the judges considered in the decision of this case considering that an advocate has the right of immunity. This study uses a qualitative approach with normative juridical methods. The results of this study indicate that if what is committed is categorized as a crime, an advocate's right to immunity cannot be used as a rebuttal or even a plea when in a lawsuit. In addition, FY in Decision No: 9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST became a rapist and was tried for committing the criminal act of detention in the judicial process in defending his client Setya Novanto (SN), the former chairman of the DPR and an obstacle to the investigation process. FY's criminal responsibility given through a judge's verdict does not eliminate the imposition of ethical sanctions by the advocate organization where FY is registered as an advocate.*

Keywords: *Advocates, Immunity Rights, Obstacles to Investigations*

A. Pendahuluan

Advokat merupakan individu yang bekerja dalam sektor pelayanan hukum, baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan, dengan mematuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa advokat memiliki kedudukan sebagai pelaksana hukum yang memiliki kebebasan dan kemandirian, serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 peraturan tersebut, bentuk jasa hukum meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Namun dalam kasus ini, seorang pengacara bernama Fredrich Yunadi (selanjutnya disebut FY) bertindak di luar kapasitas hukumnya. Akibat terhambatnya proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) Setya Novanto (selanjutnya disebut SN), FY divonis 12

tahun penjara oleh jaksa KPK. FY juga harus menjalani hukuman enam bulan penjara atau membayar denda sebesar Rp 600 juta.

Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum pidana untuk menegakkan perbuatan pidana baik pidana umum, atau pidana khusus⁷⁰⁵. Penegakan hukum berasaskan setiap orang sama di hadapan hukum, dan seyogianya memberikan keadilan, serta mengembalikan ketertiban masyarakat⁷⁰⁶. Setiap penegak hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab. Pada tulisan ilmiah ini, penulis menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh FY dan mengaitkannya dengan kode etik advokat.

FY memberikan bantuan kepada SN agar dapat menghindari pemeriksaan dari penyidik KPK. FY diduga berusaha menyusun rencana agar SN menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ia diduga telah melakukan pemesanan kamar pasien sebelum terjadinya kecelakaan yang dialami oleh SN. Selain itu, FY juga meminta kepada dokter di rumah sakit tersebut untuk memanipulasi data medis SN. Pada waktu tersebut, SN sedang menjadi tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut, Jaksa menyimpulkan bahwa FY telah melanggar Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memuat ketentuan bahwa seseorang yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana akan dikenai hukuman sebagai pelaku tindak pidana.

Setelah menjalani persidangan, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepada FY. Selain itu, FY juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta. Sebagai alternatif, jika denda tersebut tidak dibayar, FY akan menjalani kurungan penjara selama 5 bulan. Dalam pembacaan putusannya, Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri menyatakan bahwa FY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menghalangi penyidikan terhadap tersangka dalam kasus korupsi. Hukuman yang

705 Karo, R. R. (2019). Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana. Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.

706 Prasetyo, T., Leonard, T., Kameo, J., Wartoyo, F.X., Karo, R. P. P. K., Ginting, Y. P. (2022). HUKUM DAN KEADILAN BERMARTABAT : ORIENTASI PEMIKIRAN FILSAFAT, TEORI DAN PRAKTIK HUKUM. Yogyakarta : Penerbit K-Media.

dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menuntut FY dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta, dengan kurungan penjara selama 6 bulan sebagai alternatifnya. Faktor yang memberatkan dalam pertimbangan majelis hakim adalah bahwa FY tidak secara langsung mengakui perbuatannya dan tidak jujur. Selain itu, FY juga tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim juga menyoroti bahwa selama persidangan, FY tidak menunjukkan sikap dan bahasa yang sopan, serta terus-menerus mencari kesalahan pada pihak lain. Dalam putusan ini, majelis hakim menganggap tindakan FY memenuhi unsur-unsur dalam mencegah, merintang, dan menggagalkan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung di sidang pengadilan. Hakim memutuskan telah terbukti bahwa FY melakukan penghalangan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap SN, mantan Ketua DPR. Selain itu, FY juga terbukti telah memesan kamar pasien untuk SN sebelum kecelakaan terjadi dan memanipulasi data medis di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai hak imunitas advokat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sebagai contoh, Pratiwi (2019) meneliti tentang “Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana” yang berfokus pada perkara pidana yang melibatkan advokat FY dalam penanganan kasus SN. Kelebihan penelitian ini adalah membahas penerapan hak imunitas advokat dalam penanganan kasus pidana, namun belum menyentuh kendala dalam penerapan hak imunitas advokat baik dalam penanganan kasus pidana maupun dalam penegakan hukum oleh advokat secara menyeluruh. Penelitian lain oleh Dharma (2018) menganalisis hak imunitas advokat dalam persidangan tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas hak imunitas advokat ketika mereka terlibat dalam kasus pidana korupsi. Meskipun telah membahas lokasi dan pengaturan hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Advokat, pembahasannya hanya terfokus pada advokat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, Arif (2018) melakukan penelitian yang berfokus pada kode etik advokat Indonesia dan penerapannya, hambatan dalam melaksanakan hak imunitas advokat, serta peran

advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Penelitian ini membahas kode etik profesi advokat dan peran hak imunitas advokat untuk berperan sebagai penegak hukum yang independen. Namun, belum ada pembahasan yang mendalam mengenai kendala dan solusi dalam penerapan hak imunitas advokat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷⁰⁷. *Legal research is conducted by examining literature*⁷⁰⁸. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *The preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of research can be used*⁷⁰⁹. Penelitian hukum normatif ditujukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu hukum yang terjadi⁷¹⁰.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan antara hak imunitas advokat dalam tindak pidana menghalangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dalam kasus tindak pidana oleh Fredrich Yunadi

Dalam melaksanakan tugasnya, advokat memiliki suatu hak yang disebut hak imunitas. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwasanya, Advokat tidak dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya

707 Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.

708 Ginting, J., & Talbot, P. (2023). Fundraising Aspect of International Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspects. *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 1-30

709 Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology* 9, 1339-1346.

710 Ginting, J., & Gabriella, C. (2021). Corruption Eradication in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: An Analysis of the Implementation of Article 27 Law Number 2 of 2020 Concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Covid-19 Pandemic. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(2), 1415-21.

dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan⁷¹¹. Hal ini di elaborasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013. Keputusan ini menginterpretasikan pasal tersebut dengan lebih luas, sehingga melibatkan tidak hanya sidang pengadilan, tetapi juga situasi di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, seorang advokat tidak dapat diminta pertanggungjawaban baik dalam ranah perdata maupun pidana, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Dalam praktik, seringkali timbul pertentangan pendapat antara advokat dengan penuntut umum dalam perkara persidangan. Advokat memiliki pandangan jika seorang advokat melangsungkan suatu tindak pidana harus dikemukakan terlebih dahulu kepada Dewan Kehormatan Advokat apakah betul telah terlaksana suatu tindak pidana atau tidak. Setelah ada keputusan, maka advokat bisa ditetapkan sebagai tersangka. Penuntut umum memberikan sanggahan bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan, ranah Dewan Kehormatan Advokat berkaitan dengan terjadinya pengingkaran kode etik bukan tindak pidana. Jika seorang advokat diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dan telah ada bukti yang memadai, advokat tersebut bisa berstatus sebagai tersangka tanpa menempuh peninjauan Dewan Kehormatan Advokat.

Pada kasus tindak pidana *obstruction of justice* yang menerpa FY dalam kasus E-KTP secara hukum sah-sah saja jika tidak melalui pengkajian oleh Dewan Kehormatan Advokat. Kode etik profesi advokat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Dewan kehormatan organisasi advokat bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dewan kehormatan organisasi advokat. Meskipun keputusan dewan kehormatan organisasi advokat diambil, hal tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat juga melibatkan unsur pidana. Rincian tentang prosedur pemeriksaan dan pengadilan pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut melalui keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.

Jika kita lihat hak imunitas yang dimiliki advokat tentu memiliki batasan-batasan tertentu dan ketika melakukan tindak pidana hal

711 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

itu dapat diabaikan. Dalam hukum pidana, perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur pidana dapat diproses langsung secara hukum. Hal ini tidak menjadi pengecualian bagi seorang advokat untuk dipidana, walaupun hal itu dilakukan guna melaksanakan tugasnya yaitu membela klien. Dengan demikian, jika yang dilakukan terkategori sebagai suatu tindak pidana, hak imunitas seorang advokat tidak boleh dijadikan suatu bantahan atau bahkan pledoi ketika berada dalam pengadilan.

Secara substansial, menurut penulis, advokat sebagai profesi hukum bertujuan untuk memberikan dukungan dalam menangani atau mencari solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kebutuhan klien, bukan semata-mata untuk memenangkan atau melawan pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu, pengacara tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan memenangkan klien, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 ayat (4), yang menyatakan bahwa "Pengacara tidak berwenang memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang sedang ditanganinya dapat memperoleh kemenangan." Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sifat pekerjaan pengacara adalah memberikan bimbingan dan bantuan berdasarkan kemampuan masing-masing. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus yang melanggar kode etik, yang tidak hanya merugikan pihak-pihak tertentu, tetapi juga terkesan bahwa fondasi keseluruhan profesi hukum telah hilang, terpengaruh oleh dorongan individualistis. Menurut Surowidjojo, Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran kepastian hukum serta supremasi hukum kepada klien kepada khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya⁷¹².

Tindakan yang menghambat jalannya proses hukum dengan niat menghalangi jalannya proses pengadilan. disebut sebagai *obstruction of justice* dipidana sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada kasus ini, FY ditetapkan menjadi tersangka *obstruction*

712 Arief T. S. (2004). Pembaharuan Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 124-126.

of justice dalam membela Mantan Ketua DPR RI, SN dalam kasus korupsi E-KTP. Dalam pledoi yang disampaikan dalam persidangan, FY tetap berpegang teguh bahwa ia mempunyai hak imunitas sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 yang diteguhkan dalam Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 dan jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Profesi (dalam hal ini adalah kewenangan PERADI) apakah betul terjadi pelanggaran etik guna menentukan apakah dapat ditindaklanjuti secara hukum. Berdasarkan pledoi yang disampaikan oleh FY, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal advokat melakukan pelanggaran hukum, tidak perlu menanti keputusan Majelis Kehormatan profesi mengenai adanya pelanggaran etik yang dilanggar. Majelis hakim memberikan pandangan bahwa mekanisme hukum di pengadilan dapat berjalan beriringan dengan pemeriksaan etik atau bahkan melewatkan hal tersebut karena dalam hukum terkandung etik dan terhadap pelanggarannya dikenai sanksi.

Dalam hal ini, pertimbangan hakim menjadi dasar hukum yang kokoh bahwa perbuatan yang memenuhi unsur pidana tidak selalu harus melalui Dewan Kehormatan Advokat terlebih dahulu dan dapat langsung diproses secara hukum⁷¹³. Mengenai hak imunitas dalam perbuatan tindak pidana dapat dihiraukan. Perbuatan FY dinilai oleh Hakim sebagai perbuatan *obstruction of justice* karena terbukti menghalangi serta menghambat proses penyidikan kasus korupsi E-KTP. Sifat melawan hukum menjadi salah satu unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan *obstruction of justice* yang dilancarkan FY termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum formil yakni berlawanan dengan undang-undang. Hal inilah yang menjadi dasar FY dituntut secara pidana. Dengan demikian, jika terjadi perbuatan tindak pidana dan perbuatan itu melawan hukum, maka secara hukum sah dilaksanakan penuntutan secara pidana kepada seorang advokat yang pada hakikatnya mempunyai hak imunitas dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Dengan demikian, siapa pun yang menjalankan perbuatan melawan hukum dapat dituntut secara pidana.

713 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.Pst.

2. Pelanggaran etika yang terkait dengan kasus ini yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi?

Advokat dapat menghadapi tindakan disiplin jika mereka melakukan tindakan di luar kewenangannya dan melanggar kewajiban, kehormatan, serta martabat profesinya dalam menjalankan tugas mereka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa Advokat dapat menghadapi tindakan hukum jika mereka mengabaikan kepentingan klien, berperilaku tidak pantas terhadap sesama advokat, tidak menghormati hukum, peraturan, atau pengadilan, melanggar kewajiban dan martabat profesi, melanggar peraturan hukum, melakukan perbuatan tercela, atau melanggar sumpah/janji dan kode etik profesi advokat.

Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, terdapat empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: 1) Kemanusiaan, artinya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia; 2) Keadilan, artinya kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; 3) Kepatuhan, artinya pemberlakuan hukum harus diperhatikan unsur kepatuhan dalam masyarakat; dan 4) Kejujuran, artinya penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam menangani '*justutiable*' yang berupa untuk mencari hukum dan keadilan⁷¹⁴.

Ada hal yang unik mengenai pengacara FY selama proses pemeriksaan tindak pidana *obstruction of justice* dalam kasus korupsi E-KTP. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, FY telah dipecat atau diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI wilayah DKI Jakarta dari posisinya sebagai advokat⁷¹⁵. Namun, pemberhentian ini bukan didasarkan pada pelanggaran kode etik terkait tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan KPK atas kasus korupsi E-KTP. Pemecatan tersebut dilayangkan PERADI karena FY secara sah melanggar Kode Etik Advokat yakni menelantarkan kliennya sesudah memperoleh honorarium sebesar Rp 450 juta⁷¹⁶. Wakil Sekretaris

714 Sumaryono, E. (2010). Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, hlm.115-117.

715 Elnizar, N. E. (2018). Dewan Kehormatan Peradi Pecat Fredrich Yunadi. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dewan-kehormatan-peradi-pecat-fredrich-yunadi-1t5a745ccbb5e0d/>

716 Habibi, I. (2018). Peradi Pecat Fredrich Yunadi Sebagai Advokat. *Kumparan.com*. <https://>

Jenderal PERADI, Rivai Kusumanegara memaparkan bahwasanya PERADI menghormati tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap FY. PERADI mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. PERADI memiliki niat untuk memvalidasi FY dalam hal pelanggaran kode etik yang terkait dengan kasus tersebut. Pemeriksaan etik tetap berjalan meskipun FY di tahanan oleh KPK. Pemeriksaan etik terhadap seorang advokat tidak menghapus tanggung jawab pidana seperti yang diatur dalam Pasal 26 Ayat 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ia berharap, KPK agar tidak memperlambat proses pemeriksaan sanksi etik oleh PERADI. Dari hasil pengamatan penulis, sampai saat ini PERADI belum menyelesaikan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik terkait kasus merintang proses penyidikan perkara korupsi E-KTP. Wakil Ketua Umum PERADI mengatakan bahwa kesulitan memanggil FY keluar dari tahanan untuk dimintai keterangan menjadi salah satu penghambat rampungnya pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini FY berpotensi melanggar kode etik advokat. FY dapat dikenai tindakan dengan alasan yang telah disebutkan dalam Pasal 6 poin c, d, dan e UU No. 18 Tahun 2003. Potensi-potensi pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh penulis didasarkan pada alasan berikut:

- a. Selama persidangan, FY seringkali menunjukkan perilaku dan mengeluarkan pernyataan yang tidak menunjukkan rasa hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Dalam pengadilan, FY pernah memanggil saksi dengan sebutan "situ" dan "you" yang dinilai oleh jaksa penuntut umum dan Hakim tidak sopan⁷¹⁷. Saat tim Jaksa Penuntut Umum mengajukan sejumlah pertanyaan, ada ucapan situ, you, idiot, hal ini mencerminkan *attitude* yang buruk dari seorang advokat. Pada saat persidangan, FY melakukan gerakan yang meledek jaksa seperti orang sinting. Jari FY berada di depan dahi dan menggerakkan jari tersebut. Gerakan yang biasa ditujukan untuk menghina orang yang sakit jiwa. Hal ini menjadi alasan bahwa FY telah melakukan poin c pada Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003.

717 kumparan.com/kumparannews/peradi-pecat-fredrich-yunadi-sebagai-advocat
Sammy. (2018). Bertingkah Tidak Sopan, KPK Akan Perberat Hukuman Fredrich Yunadi. *Dialeksis.com*. <https://dialeksis.com/nasional/bertingkah-tidak-sopan-kpk-akan-perberat-hukuman-fredrich-yunadi/>

- b. Dalam membela klien, seorang advokat tentu harus selalu jujur dalam melaksanakan profesinya kepada negara, pengadilan, serta masyarakat. advokat juga harus aktif dalam menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Pada kasus ini, FY telah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Ia telah membuat skenario terkait peristiwa kecelakaan SN hingga masuk Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk menghalang-halangi pemeriksaan KPK atas kasus korupsi E-KTP.
- c. FY telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. FY dan Bimanesh Sutarjo, seorang dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, terbukti melakukan tindakan untuk dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau mempengaruhi penyidikan terhadap tersangka dalam kasus korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. FY telah terkonfirmasi melanggar aturan yang termaktub dalam Pasal 21 dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini mengingat seorang advokat memiliki hak imunitas

Sebagai seorang advokat maka ada etika yang perlu dipenuhi sesuai dengan ada di dalam aturan mengenai etika dalam berprofesi sebagai advokat. Di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 diatur jelas mengenai bagaimana seorang advokat menjalankan profesinya, oleh karena itu sebagai advokat peraturan tersebut harus dipatuhi. Di dalam kasus FY berdasarkan keputusan dari majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 7 tahun penjara yang diperberat menjadi 7,5 tahun di dalam putusan kasasi dan hukuman membayar denda sebesar 500 juta. FY terbukti bersalah melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, ada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut. Majelis hakim menimbang ada dua keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara itu, keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim adalah terdakwa

belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga. Dalam banding dan kasasi, Vonis ditambahkan 6 bulan penjara karena adanya niat yang disengaja untuk menghalangi penyidikan KPK atau dengan *opzet als oogmerk*. Keputusan tersebut sejalan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Frederich terbukti telah mencegah, mempersulit penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi yaitu mantan ketua DPR, SN. Hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perbuatan yang dilakukan FY di dalam persidangan yaitu bertutur kata tidak sopan, tidak mengakui perbuatannya secara terus terang. Majelis hakim juga mempertimbangkan hak imunitas dari seorang advokat dimana Frederich sebagai seorang advokat harus diperiksa oleh majelis kehormatan profesi yang dalam hal ini adalah PERADI yang akan memeriksa dan memutuskan apakah FY telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat.

Hak imunitas advokat tidak hanya berlaku selama persidangan, tetapi juga berlaku di luar persidangan asalkan terkait dengan proses peradilan. Namun, hak imunitas tidak boleh ditafsirkan secara sempit atau melampaui batas. Jika advokat melanggar norma hukum pidana, seperti melakukan tindakan *obstruction of justice* dalam menjalankan tugas profesinya, advokat tidak dapat menggunakan hak imunitas sebagai alasan pembenaran untuk tindakannya tersebut. Secara umum, advokat yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya dapat dituntut di pengadilan dan kehilangan hak imunitas. Namun, peraturan undang-undang saat ini tidak memberikan jaminan terhadap hak imunitas di masa depan, karena penjelasan undang-undang masih rentan terhadap berbagai tafsiran.

Menurut Fuady, advokat tersebut harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apa pun yang tersedia membela kepentingan kliennya. Ketika kepentingan kliennya itu bertentangan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan klienlah yang harus didahulukan, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku⁷¹⁸.

Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum seharusnya diberikan hak imunitas. Dengan hak

718 Fuady, M. (2005) Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus), Citra Aditya Bakti, Bandung.

imunitas tersebut advokat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai profesi terhormat dan sebagai penegak hukum untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga kemandirian profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya⁷¹⁹.

D. Kesimpulan

Profesi Advokat diatur di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003, sebagai seorang advokat harus mencari keadilan bagi masyarakat yang dimana memperjuangkan keadilan bukanlah berlaku tidak adil. Berhubungan dengan kasus dari FY yang berprofesi sebagai seorang advokat dapat kita lihat bahwa dia tidak menjalankan profesinya sesuai dengan tujuan profesi advokat yaitu untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, kejujuran seharusnya menjadi bagian dari seorang advokat namun FY tidak menunjukkan kejujuran di dalam persidangan tindak pidana korupsi kliennya SN. Di dalam berjalannya persidangan FY melakukan *obstruction of justice*, yang dimana menghalangi proses penyidikan yang terjadi terhadap tersangka SN dengan melakukan rekayasa kejadian yang menghambat proses penyidikan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal advokat melakukan pelanggaran hukum, tidak perlu menanti keputusan Majelis Kehormatan profesi mengenai adanya pelanggaran etik yang dilanggar. Majelis hakim memberikan pandangan bahwa mekanisme hukum di pengadilan dapat berjalan beriringan dengan pemeriksaan etik atau bahkan melewati hal tersebut karena dalam hukum terkandung etik dan terhadap pelanggarannya dikenai sanksi. Hasil pengamatan penulis, FY dapat dikenai tindakan dengan alasan yang telah disebutkan dalam Pasal 6 poin c, d, dan e UU No. 18 Tahun 2003. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak patut dicontoh karena melanggar kode etik dari profesi advokat. Banyak advokat yang menyalahgunakan wewenang hak imunitas mereka karena adanya penafsiran yang salah terkait dengan hak imunitas advokat. Hak imunitas advokat memiliki batasan yang terkait dengan kode etik dan prinsip itikad baik yang harus dipegang teguh oleh advokat.

719 Ishaq. (2010). Pendidikan Keadvokatan. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 36-37.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Arief T. S. (2004). *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 124-126
- Fuady, M. (2005) *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karo, R. R. (2019). *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Marzuki, P. M.(2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Prasetyo, T., Leonard, T., Kameo, J., Wartoyo, F.X., Karo, R. P. P. K., Ginting, Y. P. (2022). *HUKUM DAN KEADILAN BERMARTABAT : ORIENTASI PEMIKIRAN FILSAFAT, TEORI DAN PRAKTIK HUKUM*. Yogyakarta : Penerbit K-Media.
- Sumaryono, E. (2010). *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius.
- Surowidjojo, A. T. (2004) *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2. Jurnal

- Arif, K. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Iqtisad*, 5(1).
- Budianto, A. (2020). *Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science*. *International Journal of Criminology and Sociology* 9, 1339-1346.
- Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). *Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia*. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 2621-4105.
- Dharma, I. W. (2018). *Hak Imunitas Advokat dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Kerthawicara*, 7(5), 11.
- Ginting, J., & Gabriella, C. (2021). *Corruption Eradication in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: An Analysis of the Implementation of Article 27 Law Number 2 of 2020 Concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Covid-19 Pandemic*. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(2), 1415-21.

- Ginting, J., & Talbot, P. (2023). Fundraising Aspect of International Terrorism Organization in ASEAN: Legal and Political Aspects. *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 1-30.
- Natanael, E., & Haryono, C. G. (2018). Konstruksi Gaya Retorika Fredrich Yunadi (Analisis Retorika Aristoteles Program Televisi Catatan Najwa Edisi "Setia Pengacara Setya"). *Jurnal Semiotika*, 12(2), 134-150.
- Pratiwi, D. T., & Lubis, M. M. (2019). Analisis Tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana. *Jurnal Adil*, 10(2), 17.
- Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *Jurnal Hukum*, 5(1), 40-56.

3. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.Pst. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

4. Sumber Internet

- Elnizar, N. E. (2018). Dewan Kehormatan Peradi Pecat Fredrich Yunadi. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dewan-kehormatan-peradi-pecat-fredrich-yunadi-it5a745ccbb5e0d/>. Diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 16:15 WIB.
- Habibi, I. (2018). Peradi Pecat Fredrich Yunadi Sebagai Advokat. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/peradi-pecat-fredrich-yunadi-sebagai-advocat>. Diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 15:55 WIB.
- Sammy. (2018). Bertingkah Tidak Sopan, KPK Akan Perberat Hukuman Fredrich Yunadi. *Dialeksis.com*. <https://dialeksis.com/nasional/bertingkah-tidak-sopan-kpk-akan-perberat-hukuman-fredrich-yunadi/>. Diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 15:39 WIB.
- Zaman, M. N. U. (2021). Obstruction of Justice: Advokat dalam Jeratan Obstruction of Justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Heylaw.id*. <https://heylaw.id/blog/obstruction-of-justice-advokat-dalam-jeratan-obstruction-of-justice-pada-kasus-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada 8 Juni 2023 Pukul 15.08 WIB.